

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prestasi Belajar Fikih

1. Pengertian Prestasi Belajar Fikih

Prestasi belajar merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan belajar yang diikutinya di sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895) prestasi belajar diartikan sebagai, “penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”. Prestasi belajar merupakan representasi dari usaha belajar yang dinyatakan melalui simbol, angka, huruf, atau kalimat, mencerminkan prestasi yang telah dicapai oleh siswa dalam rentang waktu tertentu (Tirtonegoro, 2001: 43).

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari penilaian terhadap siswa yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti pembelajaran, diukur menggunakan instrumen tes yang relevan (Faisal, 2021: 76). Prestasi belajar seorang siswa dapat diketahui dengan mengadakan proses penilaian atau pengukuran melalui kegiatan evaluasi. Alat evaluasi dalam pengukuran prestasi belajar adalah tes yang telah disusun dengan cermat agar dapat memberikan hasil yang akurat dalam mengukur kemampuan siswa.

Adapun pengertian mata pelajaran Fikih adalah bagian dari Pendidikan Agama Islam (PAI) yang fokus pada pemahaman yang tepat tentang hukum-hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan rukun ibadah dan muamalah dengan benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari (Asfiati, 2016: 62). Jadi, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar Fikih ialah hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran Fikih, yang dievaluasi dan dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai pada raport.

2. Macam-macam Prestasi Belajar

Macam-macam prestasi belajar menurut Muhibbin Syah (2004: 69-70) adalah sebagai berikut:

a. Prestasi yang bersifat kognitif (ranah cipta)

Prestasi yang bersifat kognitif antara lain yaitu: pengamatan, ingatan, pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis (pemeriksaan dan penilaian secara teliti), sintesis (membuat paduan baru dan utuh).

b. Prestasi yang bersifat afektif (ranah rasa)

Prestasi yang bersifat afektif antara lain yaitu: penerimaan, sambutan, apresiasi (sikap menghargai), internalisasi (pendalaman), karakterisasi (penghayatan). Misalnya, seorang siswa dapat menunjukkan sikap menerima atau menolak terhadap suatu pernyataan dari permasalahan atau mungkin siswa dapat menunjukkan sikap berpartisipasi dalam hal yang dianggap baik, dan lain sebagainya.

c. Prestasi yang bersifat psikomotorik (ranah karsa)

Prestasi yang bersifat psikomotorik antara lain yaitu: keterampilan bergerak dan bertindak, kecakapan ekspresi verbal dan non verbal.

Klasifikasi prestasi belajar dari Benjamin S. Bloom, secara garis besar dibagi dalam tiga ranah, yaitu:

a. Ranah kognitif

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek, yaitu: pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Indikator prestasi belajar pada ranah ini yaitu: dapat mendefinisikan, menjelaskan, menghubungkan, memberikan contoh, menguraikan, dan menyimpulkan.

b. Ranah afektif

Ranah afektif berkenaan dengan nilai dan sikap siswa. Indikator prestasi belajar pada ranah ini ialah dapat menjelmakan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Ranah psikomotorik

Ranah psikomotorik berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Indikator prestasi belajar pada ranah ini ialah, mengoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh, mengucapkan dan membuat mimik serta gerakan jasmani (Sopiatin dan Sohari, 2011: 67-68).

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal) individu. Penting untuk mengenali faktor-faktor ini guna mendukung siswa mencapai prestasi belajar yang optimal. Di antara yang tergolong faktor internal adalah:

- a. Faktor jasmaniah (fisiologi), yang meliputi: penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya.
- b. Faktor psikologis, yang terdiri dari:
 - 1) Faktor intelektual, meliputi:
 - a) Faktor potensial, yaitu kecerdasan dan bakat.
 - b) Faktor kecakapan nyata, yaitu prestasi yang telah dimiliki.
 - 2) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri.
- c. Faktor kematangan fisik maupun psikis.

Sedangkan, yang tergolong faktor eksternal ialah:

- a. Faktor sosial, yang terdiri atas: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
- b. Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
- c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas belajar dan iklim.
- d. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.

Faktor-faktor tersebut saling berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar (Ahmadi dan Supriyono, 2008: 138). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi prestasi belajar siswa ada dua, yaitu:

- a. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa.
- b. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa.

4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fikih

Para ulama membagi perbuatan manusia yang menjadi objek kajian Fikih ke dalam dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Berhubung keduanya memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah SWT, maka perlu memberikan istilah yang berbeda pada keduanya. Dari sinilah muncul istilah ibadah mahdhah (ibadah khusus): ibadah ritual yang tertuju pada hubungan manusia dengan Allah SWT (Hablum Minallah) dan ibadah ghairu mahdhah (ibadah umum): ibadah sosial, yaitu hubungan dengan sesama manusia (Hablum Minannas) maupun ibadah natural, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta (Hablum Minal'alam). Kemudian Fikih yang mengkaji ibadah mahdhah disebut Fikih Ibadah, sedangkan Fikih yang mengkaji ibadah ghairu mahdhah disebut Fikih Muamalah (Rosidin, 2020: 5).

Fikih di Madrasah Tsanawiyah membahas pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi:

- a. Aspek Fikih ibadah, yakni: ketentuan dan tata cara thaharah, shalat fardhu, shalat sunnah, dan shalat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah shalat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur.

- b. Aspek Fikih muamalah, meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirad, riba, pinjam-meminjam, utang piutang, gadai, dan borg serta upah (Basyuni, 2008: 53).

Pada kurikulum merdeka, lingkup materi Fikih kelas VII berisikan tentang:

- a. Tata cara bersuci dari hadas dan najis
- b. Ketentuan shalat fardhu dan shalat sunnah
- c. Ketentuan shalat berjamaah
- d. Ketentuan shalat Jumat
- e. Ketentuan puasa dan i'tikaf
- f. Keutamaan dzikir dan doa
- g. Ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur
- h. Ketentuan shalat jama' dan qashar
- i. Ketentuan shalat dalam keadaan tertentu

Meskipun materi Fikih yang diajarkan di kelas VII tidak hanya terbatas pada pembahasan shalat fardhu dan puasa Ramadhan, namun apapun topik yang dipelajari, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang jelas, serta menyadarkan siswa akan pentingnya taat beribadah kepada Allah. Materi Fikih dirancang untuk memperluas wawasan keagamaan siswa sehingga mereka tidak hanya memahami aspek-aspek ibadah wajib, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, apapun materi yang dipelajari, tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar menjadi pribadi yang taat dan istiqamah dalam menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

5. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Fikih

Pembelajaran Fikih bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman terhadap pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya agar mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan mereka muslim yang taat menjalankan syariat Islam secara *kaaffah*

(sempurna). Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

- a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam Fikih ibadah dan hubungan dengan sesama manusia yang diatur dalam Fikih muamalah.
- b. Mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Basyuni, 2008: 50).

Mata pelajaran Fikih memiliki fungsi untuk:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat.
- c. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- d. Perbaikan kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupannya sehari-hari.
- e. Pembekalan peserta didik untuk lebih mendalami Fikih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. Ketaatan Beribadah

1. Pengertian Ketaatan Beribadah

Taat ialah kepatuhan dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan aturan-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya. Ibadah secara harfiah berarti bakti manusia kepada Allah SWT karena didorong oleh keimanan. Sedangkan, ibadah secara istilah

berarti penghambaan diri sepenuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ibadah mahdhah (ubudiyah), yaitu segala bentuk pengabdian manusia yang dilakukan secara langsung (vertikal) kepada Allah SWT. Seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya.
- b. Ibadah ghairu mahdhah (muamalah), yaitu segala kegiatan manusia yang bersifat keduniawian (horizontal), namun diniatkan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Seperti berniaga, bersedekah, dan membantu orang lain.

Ketaatan siswa kepada Allah dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam melaksanakan ibadah ubudiyahnya, seperti shalat fardhu dan puasa ramadhan, sebagai penerapan materi Fikih di madrasah yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini.

2. Syarat Diterimanya Ibadah

Dalam Islam, terdapat dua syarat utama agar ibadah diterima oleh Allah SWT (Abidin, 2020):

a. Ikhlas

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5, yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ ...

Artinya: “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama...”

Ikhlas merupakan landasan utama dalam beribadah. Artinya, ibadah dilakukan semata-mata karena Allah SWT, bukan karena ingin dilihat, dipuji, mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman dari manusia. Ibadah yang ikhlas dilakukan dengan penuh ketulusan dan tanpa pamrih. Berikut beberapa tanda-tanda ibadah yang ikhlas:

- 1) Dilakukan dengan penuh kerendahan hati (tidak sombong),
- 2) Menjauhkan diri dari riya' dan sum'ah,
- 3) Merasa senang dan tenang saat beribadah,
- 4) Tetap istiqamah dalam beribadah, meskipun dalam keadaan sulit.

b. Ittiba'

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 21, yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Artinya: “Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan (contoh) yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”

Ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW (Ittiba'). Artinya, ibadah dilakukan dengan mengikuti syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, baik dalam hal rukun, syarat, waktu dan tata caranya. Selain dua syarat utama di atas, terdapat beberapa hal lain yang dapat meningkatkan kualitas ibadah sehingga dapat diterima oleh Allah SWT yaitu:

1) Memenuhi rukun dan syarat ibadah

Setiap ibadah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah. Memenuhi rukun dan syarat merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa ibadah dilakukan dengan benar.

2) Istiqomah (konsisten)

Ibadah yang dilakukan secara konsisten lebih mudah diterima oleh Allah daripada ibadah yang dilakukan dengan tidak teratur.

3) Menjaga kekhusyukan

Kekhusyukan dalam beribadah berarti memusatkan perhatian dan hati hanya kepada Allah SWT. Hal ini dapat dilakukan dengan menjauhkan diri dari gangguan dan fokus pada makna ibadah yang sedang dilakukan.

Kajian teori mengenai syarat diterimanya ibadah, akan dijadikan indikator dalam menyusun angket ketaatan beribadah siswa, di antaranya:

- 1) Ikhlas dalam beribadah
- 2) Memperhatikan syarat dan rukun ibadah
- 3) Konsisten (istiqamah) dalam beribadah

3. Macam-macam Ketaatan Beribadah

a. Shalat fardhu

Shalat secara bahasa berarti doa. Disebut doa karena seluruh bacaan dalam shalat hakikatnya adalah doa (Syarbini dan Afsari, 2012: 57). Kata shalat yang berarti doa salah satunya terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103.

... إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "...Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Sedangkan, definisi shalat dalam istilah syariat Islam ialah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu (Saifullah, 2019: 15). Syarat-syarat yang dimaksud ialah syarat wajib dan syarat sah shalat. Syarat wajib ialah syarat-syarat yang jika semuanya terdapat pada diri seseorang, maka wajib baginya untuk menjalankan shalat. Syarat wajib shalat ada enam, yaitu: beragama Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, sampainya dakwah Islam, dan sehatnya indra.

Syarat sah shalat ialah syarat-syarat yang apabila semuanya terpenuhi, maka shalat seseorang dianggap sah. Syarat sah shalat ada lima, yaitu: mengetahui masuknya waktu shalat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadats, dan suci dari najis. Sementara itu, rukun ialah bagian-bagian yang wajib dilaksanakan dalam suatu kegiatan ibadah. Rukun

shalat ada tiga belas, yaitu: niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, ruku' dengan thuma'ninah, i'tidal dengan thuma'ninah, sujud dengan thuma'ninah, duduk di antara dua sujud dengan thuma'ninah, duduk tasyahud akhir dengan thuma'ninah, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad ketika tasyahud akhir, salam, dan tertib (Musthofa, 2018: 101-104).

Shalat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kondisi apa pun. Shalat tidaklah gugur karena sakit, dalam perjalanan, atau perang, tetapi Islam memberikan beberapa kemudahan jika terjadi udzur, seperti shalat yang dilakukan oleh orang yang sakit, dalam perjalanan, dalam ketakutan, atau pertempuran (Parmono dan Ismunandar, 2017: 183). Oleh sebab itu, Allah mengatur tata cara shalat dalam berbagai keadaan. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan shalat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 238, yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Peliharalah shalatmu dan shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.”

Maksud dari semua shalat adalah shalat lima waktu yang wajib, yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan Subuh. Itulah shalat-shalat yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dalam keadaan apa pun selama ia berakal, sekalipun dalam keadaan tak berdaya dan sakit. Adapun tata cara shalat bagi orang yang sakit ialah shalat sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang menjadi keringanan bagi orang sakit dalam perkara sholat ialah boleh meninggalkan shalat berjamaah dan boleh menjamak shalat.

Jamak shalat muncul di dalam syariat dengan maksud meringankan beban umat sekaligus sebagai solusi pada kondisi tertentu. Adapun alasan syar'i dibolehkannya jamak shalat, di antaranya karena hujan dan takut, karena safar (bepergian), karena sakit, lemah atau kesulitan. Jamak shalat ialah menggabungkan dua shalat yang dilakukan pada satu waktu.

Menjamak shalat diberlakukan untuk shalat Dzuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya'. Adapun Subuh dilakukan pada waktunya yang sudah diketahui. Shalat subuh tidak dapat digabungkan dengan shalat lain (Wafa, 2020: 103-104).

Allah SWT juga mempermudah hamba-Nya untuk shalat dalam keadaan tertentu, seperti sedang dalam perjalanan yang jauh dan tidak mungkin melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dalam persoalan tersebut, Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada umatnya dengan cara shalat jamak dan qashar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 101, yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا...

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashor sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir...”

Shalat qashar artinya meringkas shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Mengqashar shalat hanya berlaku pada shalat yang berjumlah empat rakaat, seperti shalat Dzuhur, Ashar dan Isya'. Adapun hikmah shalat di antaranya: shalat dapat menjadi tameng sekaligus mencegah seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar, pelaksanaan ibadah shalat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, akan melatih seorang muslim untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap kewajiban ibadahnya dengan tepat waktu, bila ditinjau dari segi kesehatan, setiap gerakan shalat merupakan suatu rangkaian dari butir-butir ritmis yang mengandung nilai kesehatan, shalat yang dilakukan secara berjamaah memiliki banyak keutamaan, seperti mempererat tali silaturahmi, memperkuat barisan, serta melatih untuk taat mengikuti pemimpin dalam hal yang diridhai Allah SWT.

Pembahasan mengenai syarat sah, rukun, shalat bagi orang yang sakit atau sedang safar, akan dijadikan indikator dalam menyusun angket ketaatan beribadah siswa, yakni memperhatikan syarat dan rukun shalat, serta tetap shalat dalam kondisi apapun.

b. Puasa ramadhan

Puasa berasal dari kata *ash-shiyam* atau *ash-shaum*, yang secara harfiah berarti menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat karena Allah SWT (Sumaji dan Zuhdi, 2008: 7). Pensyariaan puasa ramadhan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Setelah turun ayat ini, puasa ramadhan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukalaf, sehat, serta berakal, selama satu bulan penuh dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur oleh syariat (Sumaji dan Zuhdi, 2008: 12). Hakikat puasa adalah menahan diri dari segala yang dilarang oleh agama terhadap seluruh anggota badan kita, baik lahir maupun batin. Untuk itu, ada lima hal yang berkaitan dengan puasa, yaitu:

- 1) Menjaga pandangan mata dari semua hal yang tercela.
- 2) Menjaga lisan agar tidak berdusta, tidak mengucapkan perkataan kotor, dan tidak ghibah.
- 3) Menjaga telinga agar seluruh suara atau ucapan yang dibenci tidak didengarkan.
- 4) Menjaga perut agar jangan ada makanan yang haram masuk ke dalamnya dan tidak berlebihan dalam berbuka.

- 5) Sehabis berbuka, melakukan introspeksi diri, memikirkan apakah ibadah puasanya pada hari itu diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan, introspeksi diri ini dapat diterapkan setiap selesai melakukan suatu ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah (Sumaji dan Zuhdi, 2008: 27).

Puasa adalah ibadah yang agung dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karenanya, Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang besar bagi orang yang berpuasa. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah sebagai berikut:

- 1) Puasa merupakan ibadah spesial, Allah sendiri yang akan membalasnya.
- 2) Orang yang berpuasa di bulan ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni.
- 3) Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka.
- 4) Orang yang berpuasa doanya mustajab (dikabulkan).
- 5) Puasa dapat mengekang syahwat.
- 6) Puasa dapat menyehatkan hati dan badan (Abdillah, 2021: 9-20).

Hikmah disyariatkannya ibadah puasa, antara lain:

- 1) Merupakan sarana pendidikan bagi manusia agar tetap patuh pada Allah, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- 2) Membiasakan jiwa untuk tetap sabar dan tabah terhadap segala penderitaan dalam menempuh dan melaksanakan perintah Allah.
- 3) Puasa dapat menjadikan seseorang terbiasa menahan diri dari segala keinginan dan hawa nafsu sehingga ia senantiasa berjalan di atas petunjuk syariat agama.
- 4) Puasa adalah sarana untuk menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan dengan orang lain, sehingga jiwa seseorang terdorong untuk membantu dan menyantuni orang-orang miskin (Sumaji dan Zuhdi, 2008: 29).

Pembahasan mengenai lima hal yang berkaitan dengan puasa, akan dijadikan indikator dalam menyusun angket ketaatan beribadah siswa, yakni menghindari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa.

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketaatan Beribadah

Ketaatan beribadah pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal, adalah faktor yang terdapat pada diri manusia itu sendiri, yaitu:

- 1) Kebutuhan manusia (naluri untuk beragama), yaitu kebutuhan manusia akan pedoman hidup yang dapat menunjukkan jalan kearah kebahagiaan di dunia dan akhirat (Razak, t.t: 178).
- 2) Adanya dorongan untuk bersyukur, taat, dan mengabdikan kepada Allah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yang ditegaskan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56.
- 3) Adanya cita-cita untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- 4) Adanya kemauan untuk melaksanakan ibadah tanpa adanya paksaan dari luar.

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar pribadi seseorang dan merupakan stimulus yang dapat membentuk dan mengubah ketaatan beribadah, hal tersebut dapat dilihat dari:

1) Lingkungan keluarga

Keluarga yang memiliki perilaku beragama yang baik akan memberikan dukungan yang positif terhadap perkembangan ketaatan ibadah seseorang. Anak-anak yang hidup di kalangan orang-orang yang rajin beribadah, maka sudah barang tentu akan terpengaruh sehingga rajin pula dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

2) Lingkungan institusional

Lingkungan institusional yang berpengaruh terhadap ketaatan beribadah yaitu lembaga pendidikan. Sekolah yang kaya akan aktifitas keagamaan dan memiliki sarana yang memadai untuk beribadah, akan mendorong siswa untuk beribadah dengan tekun dan baik.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang diambil penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian saat ini serta menjadi bahan referensi, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyatul Khoiriyah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2016 dengan judul “Korelasi antara Prestasi Belajar Fiqih dengan Pengamalan Ibadah Shalat Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Al-Ma’ruf Margodadi” menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi belajar fiqih dengan pengamalan ibadah shalat siswa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 dengan judul “Hubungan Hasil Belajar Fiqh Terhadap Pelaksanaan Shalat Lima Waktu Siswa MTs. Fatahillah Buncit Raya” menyatakan bahwa hasil belajar fiqh terhadap konsistensi siswa dalam melaksanakan shalat lima waktu menunjukkan adanya korelasi yang sedang atau cukup.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, ialah sama-sama menggunakan hasil belajar Fikih sebagai variabel bebas. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu hanya menyoroti hubungan antara hasil belajar Fikih terhadap satu aspek saja. Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti hubungan antara prestasi belajar Fikih dengan ketaatan ibadah siswa, yakni shalat fardhu dan puasa ramadhan.

D. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian


1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan hasil gabungan teori-teori yang telah dijelaskan, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk menghasilkan pemahaman tentang hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2016: 92). Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar Fikih (variabel bebas) dan ketaatan beribadah siswa (variabel terikat). Prestasi belajar Fikih mencerminkan kemampuan siswa dalam memahami dan menyerap materi yang diajarkan oleh guru dalam mata pelajaran tersebut. Pada pelajaran Fikih, materi yang dibahas salah satunya adalah mengenai shalat dan puasa.

Melalui pembelajaran Fikih diharapkan siswa memahami konsep dan tata cara shalat maupun puasa sehingga dapat mengamalkannya dengan benar. Apabila siswa dapat menerima dan memahami dengan baik pembelajaran Fikih dari guru, mereka akan memiliki kesadaran yang kuat untuk menjalankan ibadah tersebut dengan baik. Dengan demikian, pembelajaran Fikih dapat menjadi sumber informasi dan motivasi bagi siswa dalam melaksanakan shalat fardhu dan puasa ramadhan. Seseorang yang telah memahami suatu konsep / teori ilmu tentang suatu hal, perlu mengamalkannya agar mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Ilmu tersebut tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga dilengkapi dengan praktik (penerapan).

Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, seorang anak yang memiliki pemahaman atau prestasi yang baik dalam pelajaran agama, maka mereka akan cenderung untuk melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan buruk, dan menjaga sikap yang pantas dalam tingkah laku mereka (Tafsir, 2003: 19). Dari sini dapat diketahui bahwa prestasi belajar Fikih memiliki korelasi dengan ketaatan beribadah siswa. Siswa yang mencapai prestasi tinggi dalam mata pelajaran Fikih, seharusnya ketaatan beribadahnya juga meningkat sebagai hasil dari pencapaiannya tersebut. Oleh karena itu,

diyakini bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi belajar Fikih dengan ketaatan beribadah siswa. Semakin tinggi prestasi belajar Fikih yang dicapai siswa, semakin tinggi pula ketaatan beribadahnya. Hubungan dua variabel ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya (Margono, 2004: 67). Sebagai jawaban sementara atau dugaan, jawaban tersebut belum tentu benar sehingga perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis kalimat

H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi belajar Fikih dengan ketaatan beribadah siswa MTs. Salafiyah Syafi'iyah Bandung Diwek Jombang.

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi belajar Fikih dengan ketaatan beribadah siswa MTs. Salafiyah Syafi'iyah Bandung Diwek Jombang.

b. Hipotesis statistik

H1: $r_{hitung} > r_{tabel} (0,235) \rightarrow$ H1 diterima, H0 ditolak

H0: $r_{hitung} < r_{tabel} (0,235) \rightarrow$ H1 ditolak, H0 diterima